

Status Hukum Kegiatan Pertambangan Pada Lahan Perkebunan Masyarakat Di Atas Hak Guna Usaha Ditinjau Dari Undang-Undang Pokok Agraria

Iskandar Marto A.M Papeo, Mutia Cherawaty Thalib, Nurul Fazri Elfikri

Universitas Negeri Gorontalo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

ARTICLE HISTORY

Received : 7 April 2026

Revised : 7 Mei 2026

Accepted : 8 Mei 2026

Published: 22 Mei 2026

KEYWORDS

Land conflict; Mining activities; Legal certainty; Land rights; Licensing system

CORRESPONDENCE

Nama : Iskandar Marto A.M Papeo

Email: iskandarpapeo@gmail.com



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

Land conflicts in Indonesia frequently arise due to overlapping land use between local communities and holders of Right to Cultivate (Hak Guna Usaha/HGU), particularly in mining activities conducted on plantation land. This issue creates legal uncertainty and the potential for prolonged disputes. This study aims to analyze the legal status of community mining activities carried out on land under HGU and its regulation under the Basic Agrarian Law and related legislation. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, relying on primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The findings indicate that mining activities on HGU land may only be conducted upon obtaining permits from the competent authorities and the consent of the land rights holder. However, in practice, overlapping land use frequently occurs due to weak coordination in licensing, unclear land status, and lack of transparency in land administration. This condition may lead to unlawful acts and cause losses to the parties involved. Therefore, it is necessary to strengthen an integrated, transparent, and accountable licensing system to ensure legal certainty and justice in the management of agrarian resources.

PENDAHULUAN

Sengketa yang timbul karena adanya pertentangan kepentingan mengenai tanah menjadi hal yang tidak dapat dihindari di dunia saat ini (Anggita, 2024). Hal ini memerlukan peningkatan pengelolaan dan penggunaan lahan untuk kepentingan masyarakat umum dan, yang terutama, dalam status hukum tentang hak atas tanah mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk keperluan pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan dalam jangka waktu tertentu. Dalam praktiknya, pemberian HGU seringkali menimbulkan permasalahan hukum, khususnya ketika terjadi tumpang tindih (*overlapping*) penguasaan atau pemanfaatan tanah antara pemegang HGU dengan masyarakat yang telah lebih dahulu mengelola atau memanfaatkan tanah tersebut, baik untuk perkebunan maupun kegiatan pertambangan rakyat (Lazarevic et al., 2020).

Tercatat, bahwa Persoalan sengketa pertanahan di Indonesia apabila diakumulasi berdasarkan perkara yang masuk ke Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi, berkisar antara 65% hingga 75% setiap tahunnya dan belum terhitung yang selesai ketika diputus pada tingkat pertama maupun tingkat banding. Sebagian besar, kasus-kasus

tersebut berasal dari lingkungan peradilan umum. Disamping itu, terdapat pula perkara-perkara tanah yang masuk kedalam lingkungan peradilan agama (seperti misalnya sengketa tanah dan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara (seperti misalnya tuntutan pembatalan sertifikat tanah). Munculnya sengketa pertanahan dimaksud antara lain karena tanah utamanya di daerah perotaan sudah menjadi komoditas primadona. Dalam kurun waktu sepuluh tahun saja, harga tanah di kota sudah berlipat ganda sekitar 200% - 500% (Putro & Zuhairi, 2017a).

Konflik hak atas tanah yang sering terjadi di Indonesia menimbulkan risiko yang cukup besar bagi para pihak yang terlibat, dalam berbagai kasus, konflik pertanahan bahkan dapat memicu perselisihan yang melibatkan anggota keluarga, masyarakat, maupun pemerintah, karena kepemilikan tanah harus didukung oleh bukti hukum yang kuat agar dapat diakui secara sah. Permasalahan pertanahan juga tergolong kompleks dan sulit diselesaikan karena berkaitan erat dengan aspek hukum serta administrasi pertanahan yang menuntut adanya kepastian hukum (Nurdin, 2018). Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang bertindak dengan itikad baik, khususnya dalam peralihan hak atas tanah. Namun demikian, perlindungan tersebut hanya dapat diberikan apabila pihak yang bersangkutan benar-benar tidak mengetahui adanya cacat hukum dalam transaksi yang dilakukan (Putro & Zuhairi, 2017b).

Meskipun perjanjian yang dibuat dalam sebuah sengketa tanah di atur dalam Pasal 28 ayat (1) UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) mengatur tentang Hak Guna Usaha (HGU). HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu, untuk kegiatan pertanian, perikanan, atau peternakan (Rizaldi et al., 2023). Dalam sengketa lahan, Pasal 28 UUPA relevan ketika lahan yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang telah diberikan HGU Dalam sengketa lahan yang melibatkan HGU, perlu diperhatikan bahwa pemegang HGU memiliki hak untuk mengusahakan tanah, tetapi hak tersebut terbatas pada ketentuan dalam Pasal 28 UUPA dan peraturan pelaksanaannya. Ini berarti setiap individu dijamin memiliki hak-hak hukum yang sama dan dilindungi oleh hukum, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan istimewa (Mareta, 2018).

Selain itu juga beberapa data memperlihatkan konflik agraria di Indonesia tahun 2023 telah menyebabkan 241 konflik, yang merampas seluas 638.188 hektar tanah pertanian, wilayah adat, wilayah tangkap, dan pemukiman dari 135.608 Kartu Keluarga. Sebanyak 110 hak tanah yang menyebabkan konflik yang telah mengorbankan 608 pejuang hak atas tanah,

sebagai akibat pendekatan represif di wilayah konflik agrarian dan menyebabkan kerugian yang sangat banyak (Miftahuljannah Sidik et al., 2023b).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konflik pertanahan yang terjadi akibat tumpang tindih penguasaan tanah Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta memicu sengketa yang berkepanjangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum untuk memahami bagaimana status hukum atas pemanfaatan tanah yang mengalami tumpang tindih tersebut serta bagaimana pengaturannya menurut ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui rumusan masalah pengaturan hukum mengenai kegiatan pertambangan di atas tanah (HGU) menurut undang-undang pokok agraria, pertimbangan rumusan ini di ambil setelah melihat beberapa penelitian sebelumnya yang belum membahas secara spesifik persoalan tumpang tindih HGU dengan kegiatan pertambangan, seperti (Irawaty Aliya Pakaya et al., 2024). Penelitian ini membahas tanggung jawab lembaga pertanahan dalam sengketa tanah, namun belum mengkaji secara spesifik konflik akibat tumpang tindih pemanfaatan tanah antara pemegang HGU dan pihak lain. Kemudian (Barita Sidabutar, 2023a). Penelitian ini juga menyoroti aspek pembuktian dan kekuatan sertifikat tanah, namun belum mengkaji permasalahan tumpang tindih penggunaan tanah dalam praktik. (Hadisiswati, 2014). ini berfokus pada perlindungan hukum hak atas tanah secara umum, tetapi belum secara khusus membahas konflik antara pemegang HGU dengan kegiatan pertambangan di atasnya. Berikutnya (Anastasia et al., 2024) Penelitian ini membahas konflik pertanahan secara umum, namun belum mengkaji konflik tumpang tindih pada lahan HGU, dan (Koeswahyono & Maharani, 2022) berfokus pada penyelesaian sengketa agraria, tetapi belum membahas konflik pemanfaatan tanah pada HGU.

METODE

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif (Soejono Soekanto, 2010). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2007). Pendekatan ini bermaksud untuk melihat permasalahan hukum terkait tumpang tindih perizinan. Jenis bahan hukum adalah hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan jurnal, dan bahan hukum tersier, yaitu ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Bachtiar, 2018). Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif

dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Kegiatan Pertambangan Di Atas Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Menurut Undang-Undang Pokok Agraria

Kegiatan usaha pertambangan pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan apabila telah memperoleh izin dari instansi yang berwenang serta mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus terlebih dahulu bebas dari kepentingan pihak lain ([Rusyuniardi, 2020](#)).

Ketentuan tersebut sejalan dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah, yang menyatakan bahwa tanah yang akan diberikan HGU harus bebas dari kepentingan pihak lain. Bebas dari kepentingan pihak lain berarti bahwa tanah tersebut tidak sedang digunakan untuk kepentingan lain yang dilindungi oleh hukum. Sebagai contoh, apabila tanah negara tersebut termasuk dalam kawasan hutan, maka tanah tersebut harus terlebih dahulu dilepaskan statusnya dari kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain ([Kameo & Prasetyo, 2020](#)).

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa potensi terjadinya tumpang tindih pemanfaatan lahan tetap dapat terjadi apabila tidak dilakukan koordinasi dan persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Misalnya, apabila suatu perusahaan pertambangan ingin melakukan kegiatan usaha di atas tanah yang telah memiliki HGU perkebunan, maka kegiatan tersebut harus memperoleh persetujuan dari pemegang hak atas tanah atau pemegang izin lokasi. Apabila hal tersebut dilanggar, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut ([La Ode Amri et al., 2024](#)).

Dalam konteks perlindungan terhadap pemegang hak atas tanah, salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses perizinan. Hal ini dapat diwujudkan melalui sistem pelaporan yang

jelas serta mudah diakses oleh masyarakat. Dengan adanya sistem yang transparan, masyarakat dapat mengetahui status dan perkembangan proses perizinan yang sedang berlangsung (B. Salinding, 2019).

Dalam hal ini pemerintah memiliki peran penting untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan serta memberikan manfaat yang seimbang antara aspek ekonomi dan sosial. Saat ini proses pengajuan dan penerbitan izin pertambangan telah terintegrasi melalui sistem digital nasional seperti *Online Single Submission* (OSS) dan *Minerba One Data Indonesia* (MODI). Meskipun demikian, masyarakat di sekitar wilayah pertambangan sering kali tidak memperoleh manfaat yang sebanding dengan kerugian yang mereka alami akibat kerusakan lingkungan maupun perubahan sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan (Woran, 2021). Untuk mengatasi permasalahan tersebut secara efektif, diperlukan reformasi dalam sistem pemberian izin yang lebih terkoordinasi dan transparan. Ketentuan mengenai tanggung jawab administratif ini diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa instansi yang gagal melaksanakan kewajiban administratif dengan benar dapat dikenakan sanksi administratif, seperti pencabutan izin atau denda (Harjiyatni & Suswoto, 2017).

Selain itu, ketidakjelasan status kepemilikan tanah sering kali menimbulkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan pertambangan yang berujung pada kerugian ekonomi bagi kedua belah pihak. Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan ketentuan mengenai pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Santoso, 2016). Dalam praktiknya, ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sering dianggap mengandung unsur ketidakadilan. Hal ini karena musyawarah yang dilakukan oleh pelaksana pengadaan tanah sering kali hanya bersifat formalitas untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berhak, sementara besaran ganti kerugian telah ditentukan sebelumnya berdasarkan hasil penilaian oleh pihak penilai (Susilaningsih, 2018). Dengan demikian, seharusnya pihak yang berkewajiban memberikan ganti kerugian dan menjelaskan secara transparan kepada pemilik tanah mengenai dasar perhitungan nilai ganti rugi tersebut, termasuk penilaian terhadap bangunan, tanaman, maupun kerugian lainnya yang terdapat di atas tanah tersebut. Kurangnya transparansi dalam proses

penilaian ini sering menyebabkan masyarakat merasa tidak memperoleh ganti rugi yang layak sehingga menolak menyerahkan tanahnya.

Hak Guna Bangunan (HGB) juga memiliki sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. HGB merupakan hak atas tanah yang diberikan untuk jangka waktu tertentu. Apabila jangka waktu tersebut berakhir, maka tanah tersebut kembali menjadi tanah yang dikuasai oleh negara. Namun, bekas pemegang HGB memiliki hak prioritas untuk memperoleh kembali hak atas tanah tersebut apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan (Puspitoningrum, 2019). Dalam hal ini, bekas pemegang hak dapat mengajukan permohonan pemberian hak baru atas tanah yang sama sehingga diterbitkan sertifikat hak guna bangunan yang baru sebagai alat bukti yang kuat atas kepemilikan hak tersebut. Ketentuan ini bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada bekas pemegang hak guna bangunan. Perlindungan hukum tersebut juga sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh kepemilikan pribadi dan tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang (Barita Sidabutar, 2023b).

Selain itu, permasalahan pertanahan juga berkaitan dengan keberadaan tanah terlantar. Tanah dapat dikategorikan sebagai tanah terlantar apabila tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya. Ketentuan mengenai tanah terlantar diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 (Nurdin, 2017). Untuk menjamin kepastian hukum dalam kepemilikan tanah, pemerintah melaksanakan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960. Pendaftaran tanah tersebut meliputi kegiatan pengukuran, pemetaan, pembukuan tanah, pendaftaran hak atas tanah, serta penerbitan sertifikat sebagai alat bukti hak yang kuat. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih sering terjadi kasus tumpang tindih izin usaha pertambangan yang memicu konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan pertambangan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 sebagai pedoman teknis dalam proses pemberian wilayah usaha pertambangan dan tata cara perizinan yang lebih transparan (Nugroho, 2019). Secara sederhana dapat dijelaskan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 1. 1 Analisis Masalah dan Implikasi

No	Permasalahan	Inti Temuan	Implikasi
1	Izin pertambangan di atas HGU	Seringkali tidak disertai persetujuan dari pemegang hak	Berpotensi cacat hukum
2	Izin pertambangan di atas HGU	Sering tidak disertai persetujuan pemegang hak	Berpotensi cacat hukum
3	Kurangnya koordinasi perizinan	Sinkronisasi antarinstansi belum optimal	Menimbulkan ketidakpastian hukum
4	Minimnya transparansi	Proses perizinan dan ganti rugi tidak terbuka	Melemahkan perlindungan hukum
5	Ketimpangan dampak pertambangan	Masyarakat terdampak tidak memperoleh manfaat seimbang	Menimbulkan konflik sosial

Permasalahan tumpang tindih izin semacam ini, dapat menimbulkan penguasaan lahan secara ilegal yang bertentangan dengan ketentuan hukum agraria serta berpotensi merugikan negara. Kondisi ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan investor terhadap sistem perizinan di Indonesia karena menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang IUP (Raharja et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan. Dengan koordinasi yang baik, potensi tumpang tindih izin dapat diminimalisir sehingga pengelolaan sumber daya alam dapat berjalan secara lebih efektif, adil, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pengaturan mengenai pemanfaatan tanah harus tetap memperhatikan asas fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Asas ini menegaskan bahwa setiap hak atas tanah tidak hanya memiliki fungsi individual, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas serta tidak merugikan kepentingan umum.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan kegiatan pertambangan di atas tanah berstatus Hak Guna Usaha (HGU) masih menghadapi persoalan disharmoni regulasi dan lemahnya koordinasi antarinstansi perizinan. Meskipun secara normatif dimungkinkan, dalam praktik sering terjadi tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan status hukum lahan yang memicu konflik antara pemegang HGU dan masyarakat. Kurangnya transparansi administrasi pertanahan juga memperbesar potensi sengketa serta melemahkan kepastian hukum. Implikasinya, diperlukan sistem perizinan yang lebih

terintegrasi dan transparan serta penguatan prinsip fungsi sosial hak atas tanah guna menjamin keseimbangan kepentingan para pihak. Keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan normatif yang belum didukung data empiris lapangan. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris untuk mengkaji implementasi kebijakan secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia, S., Nurohman, R., Tegar Nabil Zaidan, D., & Mubarok, A. (2024). Implikasi Hukum Agraria Terhadap Konflik Pertanahan Indonesia. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 545–553. <https://doi.org/10.57250/Ajsh.V4i2.485>
- Anggita, A. (2024). Penyelesaian Sengketa Konflik Kepemilikan Tanah Dengan Pendekatan Litigasi Di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Savana: Indonesian Journal Of Natural Resources And Environmental Law*, 1(01), 24–38. <https://doi.org/10.25134/Savana.V1i01.30>
- B. Salinding, M. (2019). Prinsip Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 148. <https://doi.org/10.31078/Jk1618>
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Unpas Press.
- Barita Sidabutar. (2023a). Legal Security Of Land Ownership By The System Law In Indonesia And Judicia Practice. *Jurnal Gagasan Hukum*, 5(01), 41–50. <https://doi.org/10.31849/Jgh.V5i01.13232>
- Barita Sidabutar. (2023b). Legal Security Of Land Ownership By The System Law In Indonesia And Judicia Practice. *Jurnal Gagasan Hukum*, 5(01), 41–50. <https://doi.org/10.31849/Jgh.V5i01.13232>
- Hadisiswati, I. (2014). Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 118–146. <https://doi.org/10.21274/Ahkam.2014.2.1.118-146>
- Harjiyatni, F. R., & Suswoto, S. (2017). Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(4), 601–624. <https://doi.org/10.20885/Iustum.Vol24.Iss4.Art5>
- Irawaty Aliya Pakaya, Mutia Cherawaty Thalib, & Taufiq Zulfikar Sarson. (2024). Pertanggungjawaban Bpn Dan Ppat Terhadap Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 13–26. <https://doi.org/10.62383/Konsensus.V1i4.223>
- Kameo, J., & Prasetyo, T. (2020). Hakikat Hukum Ekonomi (Internasional) Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2). <https://doi.org/10.20885/Iustum.Vol27.Iss2.Art5>

- Koeswahyono, I., & Maharani, D. (2022). Rasionalisasi Pengadilan Agraria Di Indonesia Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Agraria Berkeadilan. *Arena Hukum*, 15(1), 1–19. <https://doi.org/10.21776/Ub.Arenahukum.2022.01501.1>
- La Ode Amri, La Ode Bariun, Winner A. Siregar, Hijriani, Suriani Bt Tolo, & La Ode Munawir. (2024). Pengaruh Hukum Tumpang Tindih Di Areal Perkebunan Terhadap Izin Usaha Pertambangan Dari Perspektif Penerbitan Izin. *Sultra Research Of Law*, 6(2), 71–82. <https://doi.org/10.54297/Surel.V6i2.77>
- Lazarevic, D., Kautto, P., & Antikainen, R. (2020). Finland's Wood-Frame Multi-Storey Construction Innovation System: Analysing Motors Of Creative Destruction. *Forest Policy And Economics*, 110, 101861. <https://doi.org/10.1016/J.Forpol.2019.01.006>
- Mareta, J. (2018). Prinsip Konstitusi Ekonomi Dalam Privatisasi Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 118. <https://doi.org/10.31078/Jk1516>
- Miftahuljannah Sidik, Nur M. Kasim, & Sri Nanang Kamba. (2023). Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Waris. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jupendis)*, 1(3), 01–09. <https://doi.org/10.54066/Jupendis-Itb.V1i3.228>
- Nugroho, W. (2019). Kebijakan Pengelolaan Tambang Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Berkeadilan Ekologis. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 816. <https://doi.org/10.31078/Jk1547>
- Nurdin, I. (2017). Mewujudkan Desa Maju Reforma Agraria. *Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 3(1), 82. <https://doi.org/10.31292/Jb.V3i1.92>
- Nurdin, M. (2018). Akar Konflik Pertanahan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, 3(2), 126. <https://doi.org/10.35706/Positum.V3i2.2897>
- Peter Mahmud Marzuki. (2007). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Puspitoningrum, W. H. (2019). Peningkatan Hak Guna Bangunan Yang Habis Masa Berlakunya Menjadi Hak Milik Atas Tanah. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 3(2), 353. <https://doi.org/10.33474/Hukeno.V3i2.3389>
- Putro, W. D., & Zuhairi, A. (2017a). Menimbang Prinsip "Duty Of Care": 'Pembeli' Melawan 'Pembeli' Dalam Sengketa Jual Beli Tanah. *Jurnal Yudisial*, 10(1), 99. <https://doi.org/10.29123/Jy.V10i1.133>
- Putro, W. D., & Zuhairi, A. (2017b). Menimbang Prinsip "Duty Of Care": 'Pembeli' Melawan 'Pembeli' Dalam Sengketa Jual Beli Tanah. *Jurnal Yudisial*, 10(1), 99. <https://doi.org/10.29123/Jy.V10i1.133>
- Raharja, B., Yasin, C. M., & Kornarius, Y. P. (2024). Overlapping Mining Problems With The Right To The Land And The Mechanism Of Its Settlement. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(12), 2517–2530. <https://doi.org/10.59141/Jist.V4i12.894>
- Rizaldi, M., Mujiburohman, D. A., & Pujiriyani, D. W. (2023). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Tanah Antara Hak Guna Usaha Dan Hak Milik. *Widya Bhumi*, 3(2), 137–151. <https://doi.org/10.31292/Wb.V3i2.62>
- Rusyuniardi, C. C. M. U. (2020). Kekuatan Mengikat Izin Usaha Pertambangan Dalam Hukum Pertambangan Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 8(1). <https://doi.org/10.35796/Les.V8i1.28481>

- Santoso, U. (2016). Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Perspektif*, 21(3), 188. <https://doi.org/10.30742/Perspektif.V21i3.588>
- Soejono Soekanto. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Susilaningsih, T. (2018). Musyawarah Dalam Penentuan Ganti Kerugian Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(2), 214–224. <https://doi.org/10.26905/Idjch.V9i2.2770>
- Woran, L. (2021). Hak Gugat Atas Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lex Et Societatis*, 9(1). <https://doi.org/10.35796/Les.V9i1.32300>.